

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengembangkan Sistem Pengamanan Dokumen sebagai bentuk pemberian layanan pengadaan yang berkualitas, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun strategi pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
 - b. memfasilitasi kebutuhan konsultatif tim tenaga ahli dalam menyusun dan mengembangkan Sistem Pengamanan Dokumen; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM
PENGEMBANGAN SISTEM
PENGAMANAN DOKUMEN**

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Robin Asad Suryo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Himawan Adinegoro	- 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
3.	Anggota	:	1. Setya Budi Arijanta 2. Selamat Budiharto 3. Patria Susantosa 4. G. A. A Diah Ambarawaty 5. Jhon Piter H. Situmorang 6. Harry Sri Kahartan 7. Erwin Sondang 8. Miftah Irfaniah 9. Tito Sulistyو 10. Santika Wiguna 11. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 12. Yudi Prasetiawan 13. Atmojo Heri Prasetyo 14. Nuraini Darmastuti 15. Aloysius Sigit Wicaksono 16. Andri Priyo Utomo 17. Mira Erviana 18. Mohamad Irvan Faradian 19. Sugianto 20. Imam Arumsyah 21. Satriyo Wibowo 22. Octo Army 23. Seno Haryo Wibowo 24. Rizky Arimawati 25. Ichwan Fajar Harika 26. Hendrini (Kepala Pusat Pengkajian Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 - - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		27. Yanti Suparminingsih (Kepala Bidang Jaringan, Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		28. Abraham Ferdinand (Sandiman Pertama pada Puskaji Kriptografi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		29. Eko Yon Handri (Sandiman Pertama pada Puskaji Peralatan sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		30. Gandi Wibowo (Penyusun Bahan Pengkajian pada Bidang Algoritma, Puskaji Kriptografi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		31. Jonathan Gerhard Tarigan (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		32. Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Pertama pada puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		33. Zaenal Suhardono (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		34. Agung Nugraha (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO